



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811  
 Website : [www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id](http://www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id) Email : [dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com](mailto:dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**  
**NOMOR : 503/ 47 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/X/2021**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "PERTIWI"**  
**DESA TAHAI BARU KECAMATAN MALIKU**  
**KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang** : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission (OSS)* Nomor 9120213022256, Pada tanggal 25 Oktober 2019 ;  
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/246/DISDIK-PAUD/2021 tanggal 8 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) " PERTIWI " ;  
 3. Rekomendasi Camat Maliku Nomor : 421.1/023/DX/Kesra.2021, tanggal 27 September 2021 ;  
 4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Maliku Bidang Pendidikan Nomor : 424/85/04/Korwilcam Bidik/IX/2021, tanggal 27 September 2021 ;  
 5. Rekomendasi Kepala Desa Tahai Baru Nomor : 429/PEM-DS.TB/IX/2021, tanggal 20 September 2021.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur ;  
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;  
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;  
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ;  
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;  
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan ;  
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ;  
 10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ;  
 11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "PERTIWI"**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:
- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Nama Lembaga          | : | TAMAN KANAK - KANAK   |
| Nama Kelompok Bermain | : | TK. PERTIWI   |
| Perizinan Tahap       | : | C (SWADAYA) PERPANJANGAN  |
| Nama Pemilik Lembaga  | : | LILIANANI ARADIA TANIA  |
| Nama Kepala Sekolah   | : | LILIANANI ARADIA TANIA  |
| Alamat                | : | Jl. Poros Desa Tahai Baru<br>Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** : Kepada pengelola Taman Kanak - kanak (TK) "PERTIWI" diwajibkan :
- Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional ;
  - Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau ;
  - Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku ;
  - Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "PERTIWI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **11 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **11 Oktober 2023**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 11 Oktober 2021

KEPALA DINAS,



Tembusan Kepada Yth :

- Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Camat Maliku di MALIKU;
- Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Maliku di MALIKU;
- Arsip.

Jipinuui aengan CamScan